



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No.9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-83111266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 9 Maret 2026

Nomor : S/400.3.5.4/374/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2026

Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka membangun inovasi dan mengimplementasikan budaya kerja BerAKHLAK serta sebagai bentuk apresiasi dan motivasi atas dedikasi, integritas, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah berdedikasi, berinovasi, berperilaku, berkarya dan berkinerja untuk mengikuti Anugerah ASN Tahun 2026;
2. Anugerah ASN dibagi menjadi 5 (lima) kategori, diantaranya:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik;
 - b. Pejabat Administrator Terbaik;
 - c. Pejabat Pengawas Terbaik;
 - d. Pejabat Fungsional Terbaik;
 - e. Pejabat Pelaksana Terbaik.
3. Setiap Perangkat Daerah hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang ASN pada masing-masing kategori yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi Anugerah ASN Tahun 2026;
4. Terlampir kami sampaikan pengumuman tentang Anugerah ASN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk diinformasikan kepada para ASN dan segera mengusulkan calon peserta di lingkungan Saudara selambat-lambatnya tanggal 15 April 2026.

Atas perhatian dan partisipasinya, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No.9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-83111266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: S/400.3.5.4/374/2026

TENTANG

ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TAHUN 2026

A.DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 767 Tahun 2023 tentang Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor S/800.1.10.3/350/2026 tentang Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B.MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. sebagai bentuk penghargaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas karya dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya;
 - b. sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis sistem merit;
2. Tujuan diadakannya Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:
 - a. memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, dalam peningkatan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dan tujuan pembangunan daerah;
 - b. memberikan apresiasi kepada ASN yang telah berkinerja baik, memiliki sikap keteladanan dan semangat untuk menghasilkan karya/inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi kemajuan daerah; dan
 - c. membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

C. KATEGORI ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik;

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.

2. Pejabat Administrator Terbaik;

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Administrator atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.

3. Pejabat Pengawas Terbaik;

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pengawas atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.

4. Pejabat Fungsional Terbaik;

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional, baik PNS maupun PPPK (dikecualikan bagi Guru, Dokter, Bidan, dan Perawat) atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.

5. Pejabat Pelaksana Terbaik.

Penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pelaksana, baik PNS maupun PPPK (dikecualikan bagi Guru, Dokter, Bidan, dan Perawat) atas dedikasi, inovasi, perilaku, karya, dan kinerja yang telah dicapai, yang mampu memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat.

D. KRITERIA

1. Setiap Perangkat Daerah hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang ASN pada masing-masing kategori yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi Anugerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat sekurang - kurangnya selama 2 (dua) tahun dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin;
4. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
5. Memiliki atau turut berperan serta terhadap inovasi/karya yang memberikan kontribusi/manfaat dan secara nyata berdampak bagi organisasi dan/atau masyarakat;
6. Inovasi/karya baru tersebut merupakan hasil ciptaan/ide baru ASN tersebut dan/atau sebagai pengembangan dari inovasi/karya yang telah diterapkan sebelumnya;

7. Inovasi atau karya tersebut telah diterapkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Apabila inovasi atau karya tersebut merupakan Proper PKN, PKA, maupun PKP, maka inovasi atau karya dimaksud harus telah dimodifikasi;
8. Mendapatkan rekomendasi dari:
 - 1) Sekretaris Daerah bagi kandidat kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik; dan
 - 2) Kepala Perangkat Daerah bagi kandidat kategori Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Pejabat Fungsional Terbaik dan Pejabat Pelaksana Terbaik.

E.PERSYARATAN UMUM

1. Daftar Riwayat Hidup sesuai format pada lampiran;
2. Surat bebas temuan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
3. Surat bebas hukuman disiplin dari BKD Provinsi Jawa Tengah;
4. Scan asli Surat Keputusan pengangkatan ASN/Surat Keputusan Penempatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Scan asli Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
6. Scan asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
7. Scan asli dokumen Penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
8. Policy paper dan policy brief yang disusun berdasarkan inovasi atau karya yang memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kinerja pelayanan organisasi atau pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
9. Surat rekomendasi dari:
 - a. Sekretaris Daerah bagi kandidat kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah tempat ASN tersebut bertugas bagi kandidat kategori Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Pejabat Fungsional Terbaik dan Pejabat Pelaksana Terbaik.
10. Persyaratan-persyaratan dimaksud wajib diunggah pada aplikasi e-File masing-masing ASN peserta.

F.PELAKSANAAN SELEKSI

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Surat Edaran ke PD & Pengumuman | : Maret 2026 |
| 2. Pendaftaran | : Maret s.d. 15 April 2026 |
| 3. Seleksi Administrasi | : Mei 2026 |
| 4. <i>Coaching Clinic</i> | : Mei 2026 |
| 5. Penilaian Inovasi atau Karya | : Juni 2026 |
| 6. Uji Publik | : Agustus 2026 |
| 7. Penilaian Akhir atau Wawancara | : September 2026 |
| 8. Pengumuman Hasil | : Oktober 2026 |

G. LAIN-LAIN

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

1. Bidang Pembinaan Dan Penilaian Kinerja (PPK) pada BKD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Stadion Selatan No.1 Semarang, Telp. (024) 839421; atau
2. Narahubung kegiatan Anugerah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, Sdri. At Dipta Urug Mresti, S.I.P. pada nomor 0812-9502-6312.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.